



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 631/UN39/HK.02/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BIDANG MANAJEMEN MUTU
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 (LSPP1) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung keberhasilan LSPP1-UNJ dalam melaksanakan kegiatan utama berupa sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa perlu personalia Dewan Pelaksana yang kompeten dalam bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pelaksana LSPP1-UNJ Nomor: T/45/UN39.24/KP.05.04/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor: B/1888/UN39.1/KP/2022 tanggal 16 Juni 2022. perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Personil LSPP1-UNJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Bidang Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSPP1) Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BIDANG MANAJEMEN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 (LSPP1) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Imam Arif Raharjo, S.Pd., M.T NIDN 0023048205, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, Jabatan Asisten Ahli** sebagai Ketua Bidang Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSPP1) Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2024 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Hafifah Nasution, S.E., M.S.Ak, NIP 198803052015042001, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, Jabatan Asisten Ahli** sebagai Ketua Bidang Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSPP1) Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2022



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Ketua Dewan Pelaksana LSPP1-UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.